

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberlangsungan penyelenggaraan suatu negara bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menghimpun pendapatan yang memadai untuk membiayai berbagai kebutuhan publik. Menurut Sari et al. (2024), Pendapatan negara tidak hanya menjadi fondasi bagi stabilitas fiskal, tetapi juga dapat menentukan ruang gerak pemerintahan dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara bersumber dari tiga komponen utama yaitu, penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Di antara ketiga sumber tersebut, penerimaan perpajakan menempati posisi dominan sebagai kontributor terbesar terhadap pendapatan negara. Sektor ini memiliki peran strategis karena menjadi fondasi pembiayaan berbagai program pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Kementerian Keuangan, 2024). Pembangunan suatu negara pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peran APBN menjadi krusial karena melalui instrumen fiskal inilah pemerintahan berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga stabilitas keuangan negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Putri et al., 2024).


Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2025), penerimaan pajak telah berkontribusi mencapai lebih dari 70% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang sekaligus melaksanakan berbagai program sosial dan ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Besarnya peran pajak menunjukkan bahwa pentingnya kontribusi masyarakat melalui kepatuhan perpajakan dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah, mendukung realisasi investasi publik, menyediakan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur, membuat berbagai program kesejahteraan sosial, serta penguatan layanan publik.

Berdasarkan laporan *Indonesian Economic Prospects* yang diterbitkan oleh World Bank (2024) melaporkan bahwa >25% perusahaan formal terindikasi melakukan praktik penghindaran atau pengelakan pajak (*tax avoidance/tax evasion*). Indonesia memiliki tingkat penerimaan pajak dengan rasio perpajakan terendah di antara negara-negara berpendapatan menengah seperti Thailand dan Vietnam. World Bank (2024) menemukan bahwa Indonesia berpotensi meningkatkan VAT dan CIT sebesar 6,4% terhadap PDB apabila celah kebijakan dan celah kepatuhan dapat ditutup karena potensi penerimaan pajak yang hilang disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mursalin et al. (2025), Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa risiko pengawasan dan penegakan hukum masih sangat rendah. Situasi tersebut menyebabkan *compliance gap* sulit untuk ditangani dan menyebabkan ruang penghindaran pajak semakin terbuka lebar terutama bagi perusahaan yang memiliki

kapasitas sumber daya untuk memanfaatkan celah regulasi. Kementerian Keuangan (2023) melaporkan bahwa *tax ratio* di Indonesia berada pada angka 9.11% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 10,39% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 *tax ratio* kembali mengalami penurunan menjadi 10,31%. Meskipun terdapat kenaikan pada tahun sebelumnya, capaian tersebut masih berada pada tingkat yang relatif rendah apabila dibandingkan dengan rata-rata negara di kawasan Asia Pasifik maupun ASEAN.

Tax-to-GDP Ratio in Asian and Pacific, 2022



Gambar 1. 1 *Tax-to-GDP in Asian and Pasific, 2022*

Sumber : Diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan data *Organisations for Economic Co-Operation and Development, (2024)*, beberapa negara di kawasan Asia Pasifik dan ASEAN

menunjukkan variasi yang cukup signifikan dalam *tax-to-GDP* ratio pada tahun 2022. Kawasan Asia Pasifik secara umum memiliki rata-rata *tax-to-GDP* ratio 19,3% sementara beberapa negara seperti Japan, New Zealand dan Korea mencatat rasio yang lebih tinggi yaitu masing-masing mencapai 34,1%, 33,8%, dan 32%. Dalam kawasan ASEAN, terdapat rentang yang cukup besar jika dibandingkan dengan Vietnam yang mencatat rasio tertinggi sebesar 19% sedangkan Indonesia hanya 12,1%. Hal ini jelas berada jauh di bawah rata-rata regional, bahkan jika dibandingkan dengan sesama negara berkembang di kawasan, Indonesia hanya unggul tipis dari Sri Lanka yang memiliki rasio terendah di kawasan (7,4%) dan Bhutan (11,3%). Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Indonesia masih jauh dari optimal.

Kesenjangan dalam sistem perpajakan tidak hanya berimplikasi pada rendahnya penerimaan negara, tetapi juga mencerminkan adanya konflik kepentingan antara pemerintah sebagai otoritas pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak. Menurut penelitian oleh Ma'sum et al. (2023), terdapat perbedaan kepentingan mendasar antara pemerintah dengan perusahaan yang bertujuan memaksimalkan penerimaan pajak untuk pembiayaan negara dan perusahaan yang cenderung meminimalkan beban pajak guna memaksimalkan laba. Ketidaktepatan regulasi perpajakan membuka ruang bagi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Praktik ini secara teknis tidak melanggar ketentuan hukum positif (*the letter of the law*), namun bertentangan dengan tujuan normatif dan prinsip keadilan yang menjadi dasar penyusunan regulasi perpajakan (*the spirit of the law*) (Nico et al., 2025). Penghindaran pajak

merupakan bentuk perlawanan aktif dari wajib pajak yang dilakukan sebelum Surat Ketetapan Pajak (SKP) dikeluarkan dengan tujuan menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan secara legal (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Menurut penelitian oleh Sulastri et al. (2025), praktik ini menciptakan *grey area* yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan rekayasa keuangan dengan mengeksploitasi celah hukum dalam peraturan perpajakan. Keterbatasan regulasi yang belum mengatur penghindaran pajak secara gamblang dalam perundang-undangan Indonesia menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam pengakuan hukum perpajakan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2020), Berbagai modus penghindaran pajak menunjukkan tingkat kecanggihan dalam memanfaatkan celah hukum. Mulai dari praktik pembebanan bunga pinjaman bank dalam jumlah besar, memanipulasi pemberian natura dan kenikmatan kepada karyawan, skema hibah bertingkat untuk menghindari objek Pajak Penghasilan (PPh), hingga pemanfaatan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 yang mengatur tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari peredaran bruto bagi Wajib Pajak dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun melalui pemecahan usaha untuk memperkecil peredaran bruto agar memenuhi kriteria fasilitas pajak.

Fenomena ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah dalam membangun kesadaran dan patriotisme pajak di Indonesia. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2019), pemerintah telah membentuk program “Generasi Patriot Pajak” yang menekankan bahwa pajak merupakan hak dan kewajiban untuk setiap warga negara serta sebagai wujud tanggung jawab dalam pembangunan negara.

Program tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kepatuhan pajak yang tinggi serta membangun kesadaran bahwa wajib pajak merasa memiliki tanggung jawab secara moral untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Namun, pada kenyataannya praktik *tax avoidance* masih sering dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara semangat patriotisme pajak yang diusung oleh pemerintah dengan implementasi perilaku pajak aktual di korporasi.

Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (2025), Indonesia mengalami kerugian negara paling sedikit sebesar US\$2.736,5 juta atau setara dengan Rp44 triliun per tahun yang bersumber dari praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Praktik *profit shifting* oleh perusahaan multinasional telah menyebabkan Indonesia kehilangan penerimaan pajak dalam jumlah yang sangat signifikan. International Monetary Fund (2024) memperkirakan bahwa Indonesia kehilangan sekitar 3,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) akibat penghindaran pajak. Apabila dikonversikan dengan nilai PDB kuartal I tahun 2024 sebesar Rp5.288,3 triliun, maka potensi kehilangan penerimaan negara mencapai Rp195,67 triliun per kuartal atau setara dengan Rp782,68 triliun per tahun. Temuan penelitian Torslov et al. (2022) memperkuat penelitian tersebut dengan menunjukkan bahwa secara global 36% hingga 40% dari laba perusahaan multinasional dialihkan ke negara-negara *tax haven* untuk menghindari pajak yang mengakibatkan kerugian penerimaan pajak korporasi global sebesar lebih dari US\$200 miliar per tahun. Indonesia sebagai negara berkembang turut mengalami kerugian signifikan dimana laba perusahaan

multinasional dialihkan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah seperti Singapura, Hong Kong, Belanda, dan Swiss.

Menurut Koordinator Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sektor *property & real estate* dapat memberikan *multiplier effect* terhadap berbagai sektor turunan seperti industri material bangunan, manufaktur, serta peralatan rumah tangga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini berkontribusi sebesar Rp520,7 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2024, dengan pertumbuhan 2,5% secara *year-on-year* (Antara News, 2025). Direktur pengembangan promosi Kementerian Investasi, Rakhmat Yulianto menegaskan bahwa sektor *property* menempati posisi keempat sebagai sektor dengan realisasi investasi sebesar Rp122,9 triliun atau 7,2% dari total realisasi investasi nasional pada tahun 2024 (Antara News, 2025). Namun demikian, kontribusi sektor *property* terhadap penerimaan pajak negara menunjukkan realitas yang kontras. Sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Berdasarkan Sektor Periode 2022-2024

No.	Sektor	2022	2023	2024
1.	Industri Pengolahan	29,1%	27,2%	25,8%
2.	Perdagangan	24,6%	24,4%	25,7%
3.	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,6%	11,8%	13,2%
4.	Pertambangan	8,5%	9,7%	6,1%
5.	Properti dan Real Estate	4,1%	4,3%	4,8%
6.	Transportasi dan Pergudangan	3,8%	4,5%	4,8%
7.	Informasi dan Komunikasi	3,6%	3,6%	3,4%
8.	Jasa Perusahaan	2,9%	3,3%	-

Sumber : Diolah oleh peneliti berdasarkan Laporan APBN (2026)

Berdasarkan data penerimaan pajak pada tabel 1.1, kontribusi penerimaan pajak pada sektor properti dan real estate menunjukkan tren peningkatan dari 4,1% pada tahun 2022, menjadi 4,3% pada tahun 2023, dan mencapai 4,8% pada tahun 2024. Meskipun terdapat peningkatan secara nominal, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan kontribusinya terhadap investasi nasional yang mencapai 7,2% pada tahun yang sama. Disparitas sebesar 2,4% ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara aktivitas ekonomi riil dengan realisasi penerimaan pajak. Lebih lanjut, ketika dibandingkan dengan sektor lain, kontribusi pajak properti berada dibawah sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 13,2%, sektor perdagangan sebesar 25,7%, dan sektor pertambangan sebesar 6,1%. Ketimpangan ini semakin memperkuat indikasi adanya *tax gap* yang dapat disebabkan oleh potensi penerimaan pajak yang belum teroptimalkan atau adanya praktik *tax avoidance* yang sistematis dalam sektor properti dan real estate.

Temuan ini semakin diperkuat oleh hasil penelitian Awaliah et al. (2022) yang menganalisis perilaku penghindaran pajak lintas lima sektor ekonomi di Indonesia tahun 2016-2020, termasuk sektor *property & real estate*, barang baku, barang konsumen non-primer, barang konsumen primer, dan perindustrian. Hasil penelitian menunjukkan sektor *property & real estate* memiliki tingkat penghindaran pajak tertinggi jika dibandingkan keempat sektor lainnya. Awaliah et al. (2022) mendokumentasikan 2 perusahaan sektor *property & real estate*, yaitu PT Bumi Serpong Damai Tbk yang tercatat sebagai perusahaan dengan penghindaran pajak terbesar pada tahun 2016, dan PT Metropolitan Land Tbk yang

secara konsisten melakukan penghindaran pajak selama empat tahun berturut-turut dari tahun 2017 hingga 2020.

Praktik *tax avoidance* merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal perusahaan. Salah satu faktor utama adalah profitabilitas yang memiliki keterkaitan erat dengan kewajiban perpajakan. Secara teoritis, semakin tinggi nilai profitabilitas yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi pula pajak penghasilan yang harus dibayarkan (Fadhila et al., 2022). Hasil riset yang dilakukan oleh Prasetya et al. (2022), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik dalam pengelolaan aset perusahaan. Sebaliknya, penelitian Fadhila et al. (2022), menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka praktik penghindaran pajak akan semakin rendah. Hal ini dijelaskan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan penghindaran pajak mengingat tingginya risiko yang harus ditanggung.

Faktor selanjutnya yaitu *leverage* yang mencerminkan proporsi utang dalam struktur perusahaan. Semakin tinggi *leverage*, maka semakin besar beban bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga utang merupakan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*deductible expense*) sehingga menciptakan *tax shield* yang mengurangi beban pajak perusahaan (Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2024). Menurut penelitian Fadhila et al. (2022) yang menemukan

bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi *leverage* perusahaan maka semakin tinggi praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Hasil ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi akan memiliki beban bunga yang besar, dimana beban tersebut dapat menjadi pengurangan dalam pembayaran pajak. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Chang et al. (2023) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang menggunakan utang untuk menarik investor justru menghasilkan pendapatan di luar bisnis utama, sehingga bunga utang tidak efektif sebagai pengurang pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu kondisi keuangan yang tidak stabil seperti ketika perusahaan mengalami *financial distress*, dimana perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan dan tidak sanggup mempertahankan kelangsungan usahanya yang disebabkan oleh kerugian secara terus-menerus dan utang yang tinggi hingga mengakibatkan perusahaan di-*delisting* oleh Bursa Efek Indonesia (Fadhila et al., 2022). Berdasarkan penelitian Fadhila et al. (2022), menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan perusahaan, maka semakin tinggi praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang berada dalam kondisi *financial distress* melakukan segala upaya untuk meminimalkan beban-beban yang dimiliki termasuk beban pajak agar kas yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak dapat dialihkan untuk membayar utang guna mempertahankan perusahaan. Namun, hasil kontradiktif ditemukan oleh Fauzan & Nuryana Fatchan (2021) yang

menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan justru tidak melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif karena perusahaan berusaha untuk menunjukkan kondisi keuangan yang baik kepada kreditur dan investor, sehingga tidak ingin mengambil risiko tambahan yang dapat merusak reputasi perusahaan.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu intensitas aset tetap yang menunjukkan besarnya proporsi investasi perusahaan terhadap aset tetap. Hal ini disebabkan karena perusahaan pada sektor *property & real estate* cenderung memiliki proporsi aset tetap yang tinggi seperti tanah, bangunan, dan properti investasi yang nilainya berpengaruh dalam struktur aset perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Brugman & Chariri (2025), menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur aset tetap yang tinggi cenderung melakukan strategi penghindaran pajak yang lebih agresif guna mendukung ekspansi jangka panjang. Namun hasil berbeda pada penelitian yang dilakukan Hendayana et al. (2024), yang menemukan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil menunjukkan bahwa meskipun perusahaan memiliki aset tetap dalam jumlah besar, peningkatan kapasitas produksi yang dihasilkan justru mendorong kenaikan pendapatan dan beban pajak, sehingga manfaat depresiasi aset tetap sebagai pengurang pajak tidak cukup kuat untuk memengaruhi praktik *tax avoidance* secara signifikan.

Berdasarkan penelaahan literatur yang telah dilakukan, ditemukan adanya inkonsistensi hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Hal ini terlihat dari perbedaan signifikan dalam pengaruh variabel profitabilitas, *leverage*, *financial distress*, dan intensitas aset tetap terhadap praktik *tax avoidance*. Penelitian ini memfokuskan pada sektor *property & real estate* dikarenakan sektor tersebut memiliki karakteristik unik dengan intensitas aset tetap yang sangat tinggi karena sebagian besar aset perusahaan berupa tanah, bangunan, properti yang memiliki nilai signifikan. Selanjutnya, sektor ini memiliki struktur modal yang khas dengan tingkat *leverage* yang relatif tinggi untuk pembiayaan pengembangan properti. Selain itu, sektor ini sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi makro yang menyebabkan sektor ini rentan terhadap fluktuasi kinerja keuangan dan potensi *financial distress*. Sektor ini memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak negara melalui berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dimana kompleksitas perpajakan yang tinggi berpotensi mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak negara.

Pemilihan periode penelitian tahun 2022 hingga 2024 didasarkan pada pertimbangan bahwa periode ini merupakan periode pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang memberikan dampak signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Berdasarkan CNBC Indonesia (2023) Sektor properti masih dalam tahap pemulihan dan menghadapi berbagai tantangan seperti kenaikan suku bunga

acuan Bank Indonesia dari 3,5% menjadi 5,5% hanya dalam waktu lima bulan pada tahun 2022 yang berdampak pada peningkatan biaya pinjaman dan beban bunga KPR, kenaikan harga bahan baku konstruksi yang meningkatkan biaya pengembangan proyek dan menekankan margin keuntungan, serta berbagai perubahan kebijakan pemerintah. Periode ini merupakan periode terkini yang memberikan gambaran relevan mengenai praktik *tax avoidance* pada kondisi ekonomi saat ini termasuk peningkatan kepatuhan perpajakan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Financial Distress, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance: Studi pada Perusahaan Sektor Property & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022 – 2024”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian dalam studi ini sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya dalam kajian perpajakan. Penelitian ini berupaya memperluas pemahaman konseptual mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* melalui pengujian terhadap variabel profitabilitas, *leverage*, *financial distress*, dan intensitas aset tetap. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur akademik dengan memberikan perspektif baru terkait hubungan antara kinerja keuangan, tekanan finansial, serta pengelolaan aset tetap terhadap perilaku penghindaran pajak.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat akademik berupa peluang untuk mengimplementasikan teori-teori akuntansi dan perpajakan dalam konteks empiris, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang ingin memperluas variabel, memperdalam metode, atau membandingkan lintas sektor. Peneliti dapat mengasah kemampuan analitis melalui pengujian hubungan antara profitabilitas, *leverage*, *financial distress*, dan intensitas aset tetap terhadap perilaku penghindaran pajak pada perusahaan sektor tertentu.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi rujukan praktis bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, kepatuhan perpajakan, melakukan evaluasi terhadap strategi keuangan yang diterapkan dan membantu perusahaan menilai apakah kondisi keuangan internal dapat mendorong praktik penghindaran pajak secara agresif. Temuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap negara dengan menyusun strategi perpajakan yang lebih terukur, transparan, dan tetap berada dalam koridor hukum.

3. Bagi Pemerintah

Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintahan, khususnya otoritas perpajakan untuk memperoleh insight mengenai

karakteristik perusahaan yang cenderung melakukan *tax avoidance* berdasarkan variabel yang relevan. Hal tersebut dapat menjadi indikator penting dalam mengidentifikasi potensi praktik penghindaran pajak khususnya di sektor *property & real estate*, mengembangkan kebijakan pengawasan yang lebih tepat sasaran, memperkuat regulasi yang berkaitan dengan transparansi pelaporan keuangan, serta menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak.